



**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR : 2 TAHUN 2018

T E N T A N G

**BATAS MAKSIMAL JUMLAH PENGAJUAN DANA PADA SURAT PERMINTAAN
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
GANTI UANG (SPP-GU) TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu TA 2018, maka sesuai Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perlu ditetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu tentang batas maksimal jumlah pengajuan dana persediaan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 825);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2008 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 49).

M E M U T U S K A N ;

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS MAKSIMAL JUMLAH PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG (SPP-GU) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN ANGGARAN 2018.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna Anggaran/pengguna barang;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
7. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
8. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
9. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung atau uang persediaan;

Pasal 2

Batasan jumlah SPP-UP untuk tiap-tiap SKPD sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Pasal 3

1. SPP-GU pertama baru dapat diajukan bilamana Uang Persediaan (UP) telah dipertanggungjawabkan sekurang-kurangnya 60% dari Uang Persediaan (UP);
2. SPP-GU selanjutnya diajukan setelah SPP-GU sebelumnya dipertanggungjawabkan minimal 60%;

Pasal 4

Pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

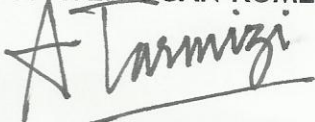
Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 8 Januari 2018

BUPATI OGAN KOMERING ULU


KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 8 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU



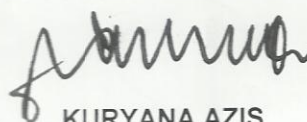
ACHMAD TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2018 NOMOR .2.

**DAFTAR UANG PERSEDIAAN (UP) PER SKPD
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	NAMA SKPD	UP
1	DINAS PENDIDIKAN	1.174.661.000
2	DINAS KESEHATAN	1.023.724.000
3	RSUD Dr. IBNU SUTOWO	551.232.000
4	DINAS PU DAN PENATAAN RUANG	782.061.000
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	548.416.000
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	322.587.000
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	420.800.000
8	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	191.399.000
9	DINAS SOSIAL	208.457.000
10	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	130.410.000
11	DINAS TENAGA KERJA	174.198.000
12	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PA	164.770.000
13	DINAS KETAHANAN PANGAN	209.927.000
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	317.193.000
15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATANSIPIL	246.083.000
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	377.901.000
17	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	226.958.000
18	DINAS PERHUBUNGAN	273.790.000
19	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI	323.289.000
20	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	164.395.000
21	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	124.171.000
22	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	380.450.000
23	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	135.255.000
24	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	138.537.000
25	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	312.145.000
26	DINAS PERTANIAN	289.330.000
27	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	153.204.000
28	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-
29	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	33.333.000
30	SEKRETARIAT DAERAH	2.102.644.000
31	SEKRETARIAT DPRD	2.816.274.000
32	KECAMATAN KEDATON PENINJAUAN RAYA	51.095.000
33	KECAMATAN BATURAJA TIMUR	226.333.000
34	KECAMATAN BATURAJA BARAT	134.580.000
35	KECAMATAN PENGANDONAN	49.229.000
36	KECAMATAN PENINJAUAN	47.117.000
37	KECAMATAN LUBUK BATANG	42.054.000
38	KECAMATAN SEMIDANG AJI	48.860.000
39	KECAMATAN SOSOH BUAY RAYAP	47.433.000
40	KECAMATAN LENGKITI	43.062.000
41	KECAMATAN ULU OGAN	35.205.000
42	KECAMATAN SINAR PENINJAUAN	30.905.000
43	KECAMATAN LUBUK RAJA	38.387.000
44	KECAMATAN MUARA JAYA	29.329.000
45	INSPEKTORAT KABUPATEN	284.754.000
46	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LITBANGDA	640.851.000
47	BADAN PENDAPATAN DAERAH	439.147.000
48	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	947.010.000
49	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	378.430.000
	JUMLAH	17.831.397.000

BUPATI OGAN KOMERING ULU,



KURYANA AZIS